

Urgensi Pembentukan Regulasi Pelindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas

Andreas J Sinaga

Email: juantoandreas@rocketmail.com

ABSTRAK

Pekerja/Buruh yang bekerja di ruang terbatas (*confined space*) terutama pada jenis pekerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan memiliki risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi cukup banyak kasus kecelakaan kerja terkait ruang terbatas yang mengakibatkan pekerja mengalami luka serius bahkan kematian. Belum memadainya regulasi khusus dan terperinci bagaimana standar untuk melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas menjadi tantangan tersendiri, untuk itu perlu dikaji lebih lanjut urgensi pembentukan regulasinya. Rumusan penulisan ini adalah : (1). Bagaimanakah urgensi pembentukan regulasi pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas?, (2). Bagaimanakah materi muatan pembentukan regulasi pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas?. Penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder atau studi kepustakaan. Dari Penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Regulasi Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan, dinantikan, dan penting. Materi muatan dalam pembentukan regulasi pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan hal yang tidak bertentangan dengan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan serta merupakan standar yang aman dalam melakukan pekerjaan di ruang terbatas.

Kata Kunci : Regulasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ruang Terbatas

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pekerja/Buruh yang bekerja di ruang terbatas (*confined space*) terutama pada jenis pekerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan memiliki risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi. Seperti diketahui pada umumnya, ruang terbatas mengandung dan terdapat beberapa sumber bahaya baik yang berasal dari bahan kimia yang mengandung racun dan mudah terbakar dalam bentuk gas atmosfer, uap, asap, debu dan sebagainya yang berbahaya.¹ Selain itu masih terdapat penyebab bahaya lain berupa terjadinya oksigen defisiensi atau sebaliknya kadar oksigen yang

¹ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep.113/DJPPK/IX/2006.

berlebihan, suhu yang ekstrem, terjebak atau terliputi *engulfment*, maupun resiko fisik lainnya yang timbul seperti kebisingan, permukaan yang basah/licin dan kejatuhan benda keras yang terdapat di dalam ruang terbatas tersebut yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja sampai dengan kematian Pekerja/Buruh yang bekerja di dalamnya.

Beragam jenis industri seperti pertanian, perhutanan, perikanan, konstruksi, manufaktur, pertambangan serta perminyakan memiliki cukup banyak lokasi di lingkungan kerjanya yang dapat dikategorikan ke dalam ruang terbatas. Pekerjaan yang memasuki ruang terbatas dalam rangka pemeriksaan rutin, melaksanakan perawatan (pembersihan ataupun pengecatan), melakukan perbaikan, dan operasi-operasi sejenis lainnya. Secara konstruksi ruangan, tingkat bahaya yang mungkin ditimbulkan dalam ruang terbatas akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan risiko pekerjaan ditempat terbuka. Oleh sebab itu pekerjaan di ruang terbatas yang tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan kecelakaan kerja maupun mengakibatkan penyakit akibat kerja.

Misalnya saja dalam industri minyak yang menuntut Pekerja/Buruh untuk terlibat dalam pekerjaan di ruang terbatas. Pekerja/Buruh yang bekerja di dalam sumur minyak, harus berhadapan dengan konsentrasi udara yang terbatas dikarenakan ventilasi udara yang sangat terbatas oleh karena itu akan banyak resiko yang akan dihadapi termasuk konsentrasi oksigen rendah (oksigen difensiasi) yang dapat mengakibatkan pekerja tidak bisa bernafas karena ruang tersebut tidak didesain untuk bekerja secara terus menerus. Kadar oksigen di dalam wilayah sumur minyak terlalu tinggi (diatas 23,5%) atau terlalu rendah (di bawah 19,5%) dapat menimbulkan bahaya besar dan sangat mungkin terjadi kehilangan nyawa akibat tidak dapat bernafas.² Oleh karena itu diperlukan prosedur dan regulasi yang tidak sembarangan untuk menghindari resiko bahaya ruang terbatas dan sangat tidak mungkin bagi perusahaan untuk tidak membuat prosedur bekerja di ruang terbatas oleh karena resiko yang dimiliki pekerja sangat besar di dalamnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi cukup banyak kasus kecelakaan kerja terkait ruang terbatas yang mengakibatkan pekerja mengalami luka serius bahkan kematian. Di Indonesia, tidak jarang terjadi pada industri besar yang dipercaya cukup profesional di bidangnya.³ Kecelakaan kerja terkait ruang terbatas sering kali terjadi karena tidak mematuhi pedoman-pedoman yang ada saat bekerja, perlengkapan yang tidak memadai dan kesalahan dalam mengenali dan menangani bahaya saat bekerja di ruang terbatas. Beberapa contoh kasus kecelakaan kerja di ruang terbatas yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya, kasus yang terjadi yang mengakibatkan 4 (empat) orang mati dalam kecelakaan kerja di Pabrik Gula (PG) Kebonagung pada pekerjaan pembersihan tangki gula, dimana lima orang terperangkap di dalam sebuah tangki *undloading* nitrogen. Empat orang diantaranya meninggal dunia dan satu orang dapat diselamatkan. Pada tahun 2019 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada bagian ruang terbatas terdapat 1 (satu) kecelakaan kerja.⁴ Selanjutnya, kecelakaan kerja di ruang terbatas yang terjadi di Balikpapan pada 3 (tiga) Pekerja/Buruh migas yang mati karena menghirup gas beracun saat akan mengecek tangki air penampung. Di Pangkalan Kerinci juga terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan PT. Riau Prima Energi (RPE) yang menyebabkan korban

² Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, 23 Februari 2022, *PPSDM Migas Bekali Pekerja Migas Prosedur Kerja di Ruang Terbatas*, Seputar BPSDM ESDM, diakses 27 Januari 2023, <https://bpsdm.esdm.go.id/posts/2022/02/23/ppsdm-migas-bekali-pekerja-migas-prosedur-kerja-di-ruang-terbatas/1394>.

³ Bangun, Y. P. E. D. N. 2014. *Risk Assessment pada Pekerja Maintenance di PT X*. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 3.

⁴ Stephia Pitaloka, 2019, Skripsi dengan judul: *Identifikasi Dan Pengendalian Bahaya Ruang Terbatas (Confined Space) Pada Pergantian Catalist Ammonia Converter di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, hal 2.

meninggal dunia dan 3 (tiga) karyawan rekanan yang harus dirawat di rumah sakit oleh karena gangguan pernapasan, pada kejadian tersebut, akhirnya korban dinyatakan meninggal karena menghirup zat kimia *Sulfamic Acid*. Kecelakaan serupa juga terjadi juga pada 21 November 2016 yang menyebabkan dua orang Pekerja/Buruh mati saat sedang melakukan pengelasan dalam rangka perbaikan tangki penyimpanan oli di pabrik PT. Tawu Inti Bati.⁵

Saat ini, regulasi secara abstrak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan di dalam ruang terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun belum memadainya regulasi khusus dan yang standar untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Secara khusus ada aturan yang bersifat kebijakan yang dituangkan dalam Ketetapan Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja Nomor S.6/1/1 tanggal 6 Agustus 1936 tentang Peraturan Khusus mengenai Usaha-Usaha Keselamatan Kerja Untuk Pekerjaan-Pekerjaan Didalam Tangki-Tangki Apung (Peraturan Khusus L). Kemudian ada pedoman/petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja kepada pengurus, pegawai pengawas dan ahli K3 mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada pekerjaan di dalam ruang terbatas guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja serta menekan kerugian karena peledakan, kebakaran dan klaim kesehatan lainnya yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep.113 /DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (*confined spaces*) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.326/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas.

Untuk itu pengaturan khusus dan yang standar berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas masih berupa *beleidsregels* aturan kebijakan berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak *freies ermessen* yang bersifat *vrijbeleid* bebas dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan yang dimana bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang minimal dibuat setingkat dalam Peraturan Menteri, sehingga dalam penerapan kebijakannya tidak secara langsung mengenai masyarakat yang dituju, belum tegas penerapannya dan dapat atau tidak dipedomani/diikuti oleh Pengusaha dan/atau Pengurus, Penanggung Jawab Area bahkan Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas. Oleh karena banyaknya kasus kecelakaan di ruang terbatas dan belum memadainya *wettelijk regeling* peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas, penulis ingin mengungkap urgensi pembentukan regulasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis yakni: (i). Bagaimanakah urgensi pembentukan regulasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas? (ii). Bagaimanakah materi muatan pembentukan regulasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas?

2. Metode Penulisan

Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian yang menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat hasil penulisan dan pembahasan tentang urgensi regulasi

⁵ Gultom, G. O., & Widajati, N, 2016. *Hubungan Personal Factor Dengan Safety Behaviour Pekerja Confined Space PT. X*. Jurnal Ilmiah Keperawatan

Sebagaimana dikutip kembali dalam Nur Mardlotillah, 2020, *Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Area Confined Space*, Jurnal Higeia Journal Of Public Health Research And Development, Sewmarang, hal. 316

pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Untuk melengkapi bahan dan jawaban yang kongkret, objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Dalam penulisan ini didapat sumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dari buku-buku, tulisan-tulisan yang berkaitan maupun dari peraturan perundang-undangan termasuk dengan membandingkan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas yang ada di Amerika Serikat.

3. Kerangka Konsep

a. Regulasi

Regulasi *regeling* adalah aturan hukum yang dapat dibuat prakarsa cabang kekuasaan eksekutif tanpa campur tangan legislatif sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri sampai pada peraturan tingkat daerah dalam arti materiil. Peraturan dalam arti materiil adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).⁶ Untuk memudahkan perbedaan antara *regeling* dan *beleidsregels*, yaitu:

- 1) Dilihat dari definisi peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁷, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) peraturan tertulis juga berarti peraturan yang mempunyai bentuk atau format tertentu yang meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan isi peraturan (*Inhalt der Regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regelung*), metoda pembentukan peraturan (*method der Ausarbeitung der Regelung*), dan proses serta prosedur pembentukan peraturan di lain pihak;
 - b) memuat norma hukum yang mengikat secara umum artinya norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu, bukan ditujukan atau dialamatkan (addressatnya) pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu;
 - c) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, adalah “pejabat/lembaga” yang berwenang untuk membuat “aturan tertulis” adalah “pejabat/lembaga” yang diberikan kewenangan atribusi atau delegasi oleh UUD atau UU atau peraturan perundang-undangan lainnya, untuk membentuk aturan tertulis yang disebut “peraturan perundang-undangan”;
 - d) melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan artinya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

⁶ SF. Marbun dan Moh. Mahfud, MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Liberty, hal 94.

⁷ Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, Jurnal Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, hal 8.

- 2) Dengan melihat pejabat dan kewenangannya untuk membentuk, dan isi/substansinya dapat digolongkan sebagai peraturan kebijakan, hal ini dikarenakan terpenuhinya ciri-ciri peraturan kebijakan yaitu⁸:
- a) dibentuk oleh badan/pejabat administrasi administrasi negara yang pelaksanaan wewenang tersebut tidak didasarkan menurut kewenangan perundang-undangan baik atribusi maupun delegasi tetapi didasarkan asas kebebasan bertindak *beleidsvrijheid* atau *beoordelings vrijheid* atau lazim disebut *freies ermessen*. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan/regulasi dikarenakan pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan baik atribusi maupun delegasi. Kewenangan yang dimiliki hanya dibatasi pada segi-segi pelaksanaan dan tidak ada kewenangan mengatur *wetgever*;
 - b) isi peraturan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara sendiri. Jadi yang pertama-tama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat administrasi negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum.
 - c) mengenai bentuk peraturan kebijakan adalah suatu maklumat yang dirumuskan secara umum dan tertulis. Dua bentuk utama peraturan kebijakan, Pertama: peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu sendiri. Kedua: peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku bagi badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan pembuat kebijakan. Dalam praktek peraturan kebijakan menjelma dalam berbagai bentuk atau jenis yaitu: keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan. Secara substantif berbagai bentuk peraturan kebijakan dapat berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau berupa aturan-aturan umum lainnya.

Bentuk Regulasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah dalam bentuk Peraturan Menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

b. Ruang Terbatas

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (*confined spaces*), terdapat istilah mengenai ruang terbatas. Ruang terbatas (*confined spaces*) berarti ruangan yang:

- 1) cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya;
- 2) mempunyai akses keluar masuk yang terbatas. Seperti pada tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi atau ruang lain yang mungkin mempunyai akses yang terbatas); dan
- 3) tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya.

Dengan merujuk pengertian diatas dapat dikatakan tempat kerja ruang terbatas tidak semua orang yang dapat memasukinya dan biasanya dilakukan pembatasan akses memasuki ruang terbatas dilakukakan dengan:

⁸ *Ibid*, hal 12.

- a) penutupan, penguncian dan penandaan;
- b) pemasangan pembatas pasif atau penghalang; dan/atau
- c) pemasangan rambu larangan masuk.

Memasuki ruang terbatas adalah apabila seseorang bekerja dengan sebagian maupun seluruh anggota tubuhnya berada di dalam ruang terbatas, tempat-tempat pekerjaan di ruang terbatas antara lain:

- 1) Tangki penyimpanan, bejana transpor, boiler, dapur/tanur, silo dan jenis tangki lainnya yang mempunyai lubang lalu orang;
- 2) Ruang terbuka di bagian atas yang melebihi kedalaman 1,5 meter seperti lubang lalu orang yang tidak mendapat aliran udara yang cukup;
- 3) Jaringan perpipaan, terowongan bawah tanah dan struktur lainnya yang serupa;
- 4) Ruangan lainnya di atas kapal yang dapat dimasuki melalui lubang yang kecil seperti tangki kargo, tangki minyak dan sebagainya.

Sementara tempat-tempat ruang terbatas menurut Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas meliputi:

- 1) tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tanur, silo, cerobong;
- 2) jaringan perpipaan, terowongan dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa;
- 3) sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya, baik alamiah ataupun buatan yang melebihi kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter; dan/atau
- 4) ruangan lainnya yang ditetapkan sebagai Ruang Terbatas oleh Pengurus, Pengusaha, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan.

Berbagai jenis pekerjaan atau kegiatan yang menyebabkan orang memasuki ruang terbatas, antara lain:

- 1) Pemeliharaan (pencucian atau pembersihan);
- 2) Pemeriksaan;
- 3) Pengelasan, pelapisan dan pelindungan karat;
- 4) Perbaikan;
- 5) Penyelamatan dan memberikan pertolongan kepada pekerja yang cidera atau pingsan dari ruang terbatas; dan
- 6) Jenis pekerjaan lainnya yang mengharuskan masuk ke dalam ruang terbatas.

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran serta keadaan yang mendasarinya disebabkan kecelakaan kerja.⁹ Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan fisik seseorang atau kerusakan hak milik yang disebabkan kontrak dengan energi (kinetik, listrik, kimiawi dan lain-lain) yang melewati ambang batas dari benda atau bangunan.¹⁰

⁹ Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Alfabeta, hal 161.

¹⁰ Manuaba, 2004, *Evaluasi dan Manajemen di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hal 193.

Menurut bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dapat digambarkan bagaimana tujuan dari keselamatan kerja yaitu:

- 1) setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
- 2) setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
- 3) setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; dan
- 4) segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memberikan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tandatanda pengenalan atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- 2) mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- 3) menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pengusaha/Pemilik pekerjaan dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan tersebut paling sedikit meliputi:

- 1) tindakan pengendalian;
- 2) tindakan pengendalian;
- 3) prosedur dan instruksi kerja;
- 4) penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
- 5) pembelian/pengadaan barang dan jasa;
- 6) produk akhir;
- 7) upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
- 8) rencana dan pemulihan keadaan darurat.

B. Pembahasan

1. Urgensi Pembentukan Regulasi Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

Regulasi Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan penting. Melihat konteks regulasi, belum memadai regulasi yang secara khusus dan tegas mengenai Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas, aturan khusus yang ada masih melalui *beleidregels* aturan kebijakan berdasarkan kebebasan *freies ermessen* bertindak pejabat melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (*confined spaces*). Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran K3 di bidang tersebut. Dengan melihat konteks persolan yang dapat ditemukan dilapangan, banyak ditemukan Pengusaha dan/atau Pengurus yang melaksanakan pekerjaan pada Ruang Terbatas tidak menerapkan syarat-syarat K3 di Ruang Terbatas sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kecelakaan kerja yang merugikan baik Pengusaha dan/atau Pengurus maupun Pekerja/Buruh di ruang terbatas.

Melihat suatu teori hukum yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound tentang perubahan hukum. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat *social engineering*. Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat *a tool of social engineering*.¹¹ Pembentukan regulasi pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas menjadi sangat dibutuhkan dan dapat dibuat untuk merubah tatanan standar yang selama ini diterapkan dan menjadi suatu regulasi yang diikuti oleh semua pihak, nantinya regulasi ini bukan hanya melindungi Pekerja/Buruh yang sedang bekerja di Ruang Terbatas dari potensi-potensi bahaya juga bertujuan untuk merubah untuk menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, nyaman dan sehat. Tujuan dan kaidah-kaidah pembentukan regulasi ini nantinya selaras dengan tujuan syarat-syarat keselamatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Penerapan syarat-syarat K3 akan bergantung pada pembentukan regulasi yang akan dibuat mengenai pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 dan Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3 namun regulasi ini belum menyentuh sama sekali persyaratan K3 yang khusus dan yang standar mengatur mengenai pekerjaan di ruang terbatas yang memiliki karakteristik dan keadaan khusus yang berbeda dengan pekerjaan yang tidak dilakukan di ruang terbatas. Hal ini penting sebagaimana Pemerintah akan membuat standar syarat-syarat K3 dalam regulasi pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas.

¹¹ Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prennamdeia Group, hal 248.

Regulasi khusus mengenai Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) menurut angka 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 yang menyatakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Permenaker adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Pengertian Peraturan Menteri diatas dari segi kewenangan pembentukannya dapat berasal dari delegasi atau atribusi. Dari sumber kewenangan atribusi sudah sangat jelas Menteri Ketenagakerjaan mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari sumber kewenangan delegasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf l dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Urgensi suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dari segi formalitas dan prosedur pembentukannya sebenarnya dapat ditemukan dalam tahapan perencanaan. Dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan pembentukan Permenaker berdasarkan perintah undang-undang, perintah peraturan pemerintah, perintah peraturan presiden, akibat putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, rencana kerja pemerintah, atau kebutuhan hukum masyarakat. Usulan perencanaan dimaksud juga harus dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang terdapat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Khususnya mengenai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan juga haruslah terkandung didalamnya asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan asas lain, dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Usulan perencanaan pembentukan Permenaker harus disertai kajian atau pokok pikiran, paling sedikit memuat urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup dan objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Dengan demikian urgensi pembentukan Peraturan Menteri mengenai pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas sudah sesuai dengan kewenangan pembentukannya dan kajian atau pokok pikiran sebagaimana telah ada Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas serta telah masuk dalam program penyusunan yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/212/HK.03.01/III/2022 tentang Program Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 bertalian dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/154/HK.02/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 ke Sekretaris Jenderal Kemnaker, Perihal Pengantar Draf Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

Dalam tahapan dan prosesnya Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas dilakukan dengan tahapan perencanaan,

penyusunan, persetujuan presiden, penetapan, pengundangan, penyimpanan dan penyebarluasan, sampai dapat melalui tahapan penerjemahan. Tahapan dalam penyusunan draf Rancangan Peraturan Menteri mengikutsertakan perwakilan stakeholder terkait diantaranya Asosiasi Ahli K3 Kimia, Asosiasi Higiene Keselamatan Kerja Indonesia, Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, Perhimpunan Higiene Industri Indonesia, Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4), perusahaan-perusahaan, pekerja/buruh serta stakeholder lainnya. Tahapan penyusunan merupakan tahapan yang sangat penting, bukan saja merumuskan isi/materi Rancangan Peraturan Menteri terlebih lagi harus melalui proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM demi terciptanya harmonisasi peraturan yang setingkat maupun peraturan yang lebih tinggi dan untuk menghindari terjadinya *overregulated*.

Regulasi khusus mengenai Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas nantinya sama penting dan pembentukannya dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang sudah ada yang lebih teknis dan lebih khusus dan yang standar, misalnya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Ketinggian, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja, Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi, Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun dan lain sebagainya. Atas dasar hal tersebut, urgensi pembentukan Peraturan Menteri mengenai pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas sudah selayaknya didorong dan diselesaikan dengan segera terutama untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang spesifik dan diberlakukan atau keberlakuannya *geldigheid* terhadap urusan pemerintahan khusus sesuai bidang kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Dengan demikian, persoalannya bagaimana membentuk norma hukum yang bersifat khusus *bijzonder* atas dasar kewenangan dan tanpa tumpang tindih *overlappen* apalagi bertentangan *tegen elkaar botsen* antar satu bidang dengan bidang-bidang lainnya.

Itulah sebabnya, ada orang yang mengatakan bahwa menyusun peraturan perundang-undangan itu acapkali disamakan dengan membuat puisi *wetgeving wordt vaak vergeleken met poezie* atau disebut juga suatu seni *een kunst* yaitu seni menyusun norma norma hukum secara harmonis.¹²

Dengan dibentuknya regulasi mengenai pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas atau sudah menjadi Peraturan Menteri maka diharapkan dampaknya adalah perubahan standar syarat-syarat K3 yang belum jelas dan tegas sudah menjadi terang serta penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 di bidang pekerjaan di ruang terbatas dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai penegakan hukum K3, Pengawas Ketenagakerjaan baik pusat maupun provinsi dapat mengawasi jalannya penegakan hukum pekerjaan di ruang terbatas baik melalui kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan/atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan baik melalui tahapan preventif edukatif, represif non yustisial sampai pada tahapan represif yustisial.

2. Materi Muatan Pembentukan Regulasi Pelindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan hak yang sama terhadap pekerjaan-pekerjaan di bidang lainnya seperti yang telah dijabarkan diatas. Dalam Pasal 2

¹² C. Waaldijk, 1987, *Wetgevingswijzer*, Koninklijke Vermande B.V. Uitgevers, Lelystad, hal 3.

ayat (1) jo Pasal 2 (2) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menyatakan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia dan khususnya pekerjaan yang dilakukan di dalam tangki, sumur atau lobang. Pelindungan ini merupakan salah satu pelindungan penting yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Pekerja/Buruh. Bukan saja setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, tetapi ikut juga memastikan berjalannya sistem yang dibangun tersebut dan sudah seyogianya dapat bertanggung jawab jika adanya kecelakaan dan penyakit kerja akibat pekerjaan yang dilakukan Pekerja/Buruhnya. Untuk itu, didalam kasus pekerjaan di ruang terbatas menjadi sangat beralasan hukum dan beralasan sosiologis untuk segenap pelaku pekerjaan di ruang terbatas mendukung pelindungan pekerjaan tersebut dengan cara ikut dan tanggap menyusun suatu pembentukan regulasi yang menyusun secara khusus dan yang standar pekerjaan di ruang terbatas.

Ada asas-asas umum yang menjadi kewajiban bagi badan-badan perniagaan dan badan-badan, lembaga-lembaga dan kantor-kantor pemberi jasa dimana pekerja-pekerjanya terutama melakukan pekerjaan kantor serta bagian dari badan lainnya untuk selalu memperhatikan para Pekerja/Buruh yang bekerja pada bangunan. Asas-asas umum itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor. Asas-asas umum dimaksud antara lain semua bangunan yang digunakan oleh pekerja-pekerja dan perlengkapannya harus selalu di pelihara baik dan dijaga kebersihannya, harus mempunyai ventilasi yang cukup dan sesuai bersifat alami atau buatan atau keduanya, yang memberi udara segar atau yang dibersihkan, harus mempunyai penerangan yang cukup dan sesuai, tempat bekerja sedapat mungkin harus mendapat penerangan alam, bangunan dibawah tanah atau tidak berjendela dimana biasanya dijalan pekerjaan harus memenuhi standar *hygiene* yang layak, penggunaan alat perlindungan diri bagi Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaannya dengan bahan, proses dan teknik yang berbahaya, tidak sehat atau beracun atau untuk suatu alasan membahayakan. Beberapa asas-asas diatas menggambarkan sedikit secara khusus bagaimana menggambarkan materi dalam pembuatan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas.

Untuk menggambarkan materi muatan dalam pembentukan regulasi pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas memang harus melihat materi muatan pembentukan regulasi yang sejenis atau regulasi diatasnya. Miasalnya saja materi muatan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi yang beberapa materi muatan regulasinya diantaranya ruang lingkup, syarat-syarat K3 bidang tersebut, mesin perkakas dan produksi, adanya materi muatan mengenai personilnya, mengenai teknisi K3, pemeriksaan dan pengujian, pengawasan, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan materi muatan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun yang beberapa materi muatan regulasi diantaranya ruang lingkup, syarat-syarat K3, bejana tekanan, pengisian, pemasangan dan perbaikan, pemeriksaan dan pengujian, personil, pengawasan dan lain-lain. Ada beberapa persamaan diantara keduanya yang dapat menjadi materi muatan dalam pembentukan regulasi Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas sehingga menjadi ruang lingkup pekerjaan di ruang terbatas, syarat-syarat K3 di ruang terbatas, pemeriksaan dan pengujian di ruang terbatas, personil diruang terbatas, dan lain sebagainya.

Seandainya melihat beberapa pedoman Departemen Ketenagakerjaan Amerika mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas, misalnya perencanaan memasuki pekerjaan di ruang terbatas, *Occupational Safety and Health Administration (OSHA)* mengatakan demikian:

*“Any employer who allows employee entry into a permit space must develop and implement a written program for the space. Among other things, the OSHA standard requires the employer’s written program to:*¹³

- a. Implement necessary measures to prevent unauthorized entry;*
- b. Identify and evaluate permit space hazards before allowing employee entry;*
- c. Test atmospheric conditions in the permit space before entry operations and monitor the space during entry;*
- d. Perform appropriate testing for the following atmospheric hazards in this sequence: oxygen, combustible gases or vapors, and toxic gases or vapors;*
- e. Establish and implement the means, procedures and practices to eliminate or control hazards necessary for safe permit space entry operations;*
- f. Identify employee job duties;*
- g. Provide and maintain, at no cost to the employee, personal protective equipment and any other equipment necessary for safe entry and require employees to use it;*
- h. Ensure that at least one attendant is stationed outside the permit space for the duration of entry operations;*
- i. Coordinate entry operations when employees of more than one employer are working in the permit space;*
- j. Implement appropriate procedures for summoning rescue and emergency services, and preventing unauthorized personnel from attempting rescue;*
- k. Establish, in writing, and implement a system for the preparation, issue, use and cancellation of entry permits;*
- l. Review established entry operations annually and revise the permit space entry program as necessary; and*
- m. Implement the procedures that any attendant who is required to monitor multiple spaces will follow during an emergency in one or more of those spaces.”*

Merujuk dengan standar diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa Perusahaan/Pemberi kerja mana pun yang mengizinkan karyawan masuk ke ruang izin harus mengembangkan dan menerapkan rencana memasuki ruang terbatas, OSHA mensyaratkan Perusahaan/Pemberi Kerja untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masuknya orang yang tidak sah, perlunya mengidentifikasi dan evaluasi bahaya ruangan terbatas dan izin masuk sebelum mengizinkan karyawan berkerja, perlunya dilakukan uji kondisi atmosfer di ruang terbatas sebelum bekerja dan memantau ruang terbatas selama melakukan pekerjaan, melakukan pengujian yang sesuai untuk gas atmosfer yang berbahaya yaitu oksigen, gas atau uap yang mudah terbakar, dan gas atau uap beracun, menetapkan dan menerapkan cara, prosedur, dan praktik untuk menghilangkan atau mengendalikan bahaya yang diperlukan di ruang terbatas dengan aman selama memasuki ruang terbatas, mengidentifikasi tugas pekerjaan karyawan, menyediakan dan merawat peralatan dengan cuma-cuma kepada pekerja ruang terbatas, peralatan yang dibutuhkan untuk melindungi diri dan peralatan lain yang diperlukan untuk masuk dengan aman dan mewajibkan pekerja untuk menggunakannya, memastikan setidaknya satu petugas ditempatkan di luar izin ruang selama bekerja/masuk di ruang terbatas; mengkoordinasikan saat masuk di ruang terbatas ketika pekerja-pekerja memiliki beberapa Pemberi Kerja, menerapkan prosedur yang tepat untuk memanggil tim

¹³ United State Department of Labor, 2004, *Permit-Required Confined Spaces*, Occupational Safety and Health Administration 3138-01R, hal 6.

penyelamat dan pelayanan darurat, dan mencegah personel yang tidak sah untuk melakukan upaya penyelamatan, menetapkan, menulis, dan menerapkan sistem untuk perencanaan, penerbitan, penggunaan dan pembatalan izin memasuki, dan melaksanakan prosedur yang harus dilakukan oleh petugas mana pun untuk memantau di ruang terbatas selama keadaan darurat baik di suatu ruangan terbatas dan diruangan terbatas lainnya.

Selanjutnya keadaan paling penting bagi Pekerja/Buruh di ruang terbatas adalah saat mendeteksi kondisi berbahaya yang paling sering disebabkan oleh gas atmosfer berbahaya

“The employer must evaluate the space to determine the cause of the hazardous atmosphere and modify the program as necessary.”¹⁴

Prosedur dan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan bahaya yang diperlukan yaitu:

- a. *“Specifying acceptable entry conditions;*
- b. *Isolating the permit space;*
- c. *Providing barriers;*
- d. *Verifying acceptable entry conditions; and*
- e. *Purging, making inert, flushing or ventilating the permit space”*

Jikalau melihat materi muatan regulasi dalam rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas terdapat beberapa substansi yang searah dengan pedoman Departemen Ketenagakerjaan Amerika mengenai pekerjaan di ruang terbatas. Adapun materi muatan dalam rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yaitu pelaksanaan syarat-syarat K3, klasifikasi ruang terbatas, pembatasan akses memasuki ruang terbatas, prosedur kerja aman, pengujian gas atmosfer berbahaya, pembersihan dan/atau bahan berbahaya, penguncian dan/atau isolasi sumber energi, penyediaan sirkulasi udara, penyediaan sistem komunikasi, penyediaan rencana tanggap darurat, izin masuk ruang terbatas, peralatan dan perlengkapan, personil keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kompetensi personil dan lisensinya, tugas dan kewenangan teknisi K3 ruang terbatas termasuk teknisi K3 deteksi gas ruang terbatas dan petugas K3 penyelamat ruang terbatas, dan materi muatan terakhir mengenai pengawasan. Kesemua materi muatan rancangan Peraturan Menteri diatas penulis berpendapat adalah substansi yang baik dan sesuai standar bagi semua pihak baik bagi Perusahaan/Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Penanggung Jawab Area, dan/atau pengurus di tempat kerja terutama bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat mengawasi dan memastikan serta dapat melakukan tindakan hukum terhadap pekerjaan di ruang terbatas yang selama ini dinanti.

Untuk itu urgensi materi muatan pembentukan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan hal yang tidak bertentangan dengan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, penting, dan perlu disegerakan terutama yang sangat urgen dalam konteks izin memasuki ruang terbatas yang tidak boleh semua orang bebas memasukinya tanpa dilakukan tahapan perencanaan, pengujian bahan-bahan yang terkandung di dalam ruang terbatas atau pemeriksaan kesesuaian syarat K3, kesemuanya seyogianya harus dituangkan dalam formulir izin. Adapun kesesuaian syarat K3 ruang terbatas harus melalui pemeriksaan ahli K3 yang terdapat dalam rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas, meliputi:

- a. pengujian dan pemantauan gas atmosfer;
- b. pengaliran udara secara terus-menerus;

¹⁴ Ibid hal 7.

- c. penguncian dan penandaan sumber energi;
- d. komunikasi;
- e. sumber daya dengan tegangan tidak lebih dari 50 volt untuk kondisi kering dan tidak lebih dari 25 volt untuk kondisi lembab;
- f. alat pelindung diri;
- g. penyelamatan dalam keadaan darurat; dan
- h. peralatan lain yang diperlukan.

Kesesuaian syarat K3 diatas dalam keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan standar yang aman dalam melakukan pekerjaan di ruang terbatas sehingga selain dari pembentukan regulasi K3 di ruang terbatas perlu dibekali dengan dukungan sosialisasi, program pelatihan dan persyaratan yang ketat dan tegas. Hal ini sesuai dengan pedoman manajemen program keselamatan dan kesehatan *Safety and Health Program Management Guidelines* Departemen Ketenagakerjaan Amerika yang mengatakan:

*“Effective management of employee safety and health protection is a decisive factor in reducing the extent and severity of work-related injuries and illnesses and their related costs. In fact, an effective safety and health program forms the basis of good employee protection and can save time and money and increase productivity and reduce employee injuries, illnesses, and related workers’ compensation costs.”*¹⁵

Pernyataan diatas dapat diartikan: Pengelolaan keselamatan dan perlindungan kesehatan Pekerja/Buruh yang efektif adalah faktor penentu dalam mengurangi tingkat dan keparahan pekerjaan cedera, penyakit akibat kerja dan biaya-biaya pengobatan yang timbul. Bahkan, pengaturan keselamatan dan kesehatan membentuk pondasi bagi Pekerja/Buruh untuk perlindungan dan dapat menghemat waktu dan uang serta meningkatkan produktivitas. Akhir kata pembentukan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas sangatlah urgensi terutama untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di ruang terbatas untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pada akhirnya penulis mengutip sebuah kata bijak:

“Awal yang baik menghasilkan karya terbaik”

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pembentukan regulasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan, dinantikan, dan penting. Melihat konteks regulasi belum memadainya regulasi yang secara khusus, yang standar dan tegas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Dengan dibentuknya regulasi mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas atau jika sudah menjadi Peraturan Menteri maka dampaknya adalah penerapan syarat-syarat K3 sudah menjadi jelas dan tegas serta penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 dibidang pekerjaan di ruang terbatas dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Meteri muatan dalam pembentukan regulasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas, dalam hal ini rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas merupakan hal yang tidak

¹⁵ *Ibid* hal 13.

bertentangan dengan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, penting, dan perlu disegerakan.

- c. Semua materi muatan dalam pembentukan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan standar yang aman dalam melakukan pekerjaan di ruang terbatas sehingga selain dari pembentukan regulasi Pekerja/Buruh di ruang terbatas perlu dibekali dengan dukungan sosialisasi, program pelatihan dan persyaratan yang ketat dan tegas.

2. Saran

- a. bagi Pembentuk Regulasi untuk segera membentuk dan menyelesaikan pembentukan peraturan menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas oleh karena materi muatan pembentukan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas merupakan standar yang aman dalam melakukan pekerjaan di ruang terbatas.
- b. bagi Perusahaan/Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh untuk ikut mendukung secara aktif pembentukan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas dengan melakukan sosialisasi, pelatihan khusus Pekerja/Buruh mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas, pengembangan manajemen di ruang terbatas dengan melibatkan Pekerja/Buruh serta melakukan analisis tempat kerja, dan pencegahan dan pengendalian bahaya di ruang terbatas.

Daftar Pustaka

- C. Waaldijk, 1987, *Wetgevingswijzer*, Koninklijke Vermande B.V. Uitgevers.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Alfabeta.
- Manuaba, 2004, *Evaluasi dan Manajemen di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prennamdeia Group.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Liberty.
- Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, Jurnal Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas.
- Bangun, Y. P. E. D. N. 2014. *Risk Assessment pada Pekerja Maintenance di PT X*. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 3.
- Lelystad United State Department of Labor, 2004, *Permit-Required Confined Spaces*, Occupational Safety and Health Administration 3138-01R .
- Gultom, G. O., & Widajati, N, 2016. *Hubungan Personal Factor Dengan Safety Behaviour Pekerja Confined Space PT. X*. Jurnal Ilmiah.